



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : SUPARDI ACO Bin BAI DG TANGNGA Alias BOLONG;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 12 Januari 2008;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Arra Desa Tompobulu, Kec. Tompobulu Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pendidikan : SMA;

Anak Supardi Aco Bin Bai Dg Tangnga ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Dalam perkara ini Hakim menunjuk Sdr Muh. Nur Khutbanullah Lissalam, S.H. dkk. dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH PANJI) berkantor di Jalan Poros Maros Makassar Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Oktober 2024 dengan Nomor 42/Pen.Pid.Sus-Anak-PH/2024/PN Mrs;

Anak dipersidangan juga didampingi oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar dan oleh orang tua dari Anak tersebut;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrs



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrs tanggal 09 Oktober Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrs tanggal 09 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;
- Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** di LPKA Kelas II Maros;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana Pelatihan kerja pengganti pidana denda selama **3 (Tiga) bulan** di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) Sentra Wirajaya Makassar;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna merah biru;
 - 1 (satu) buah kerudung berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah bra berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;

(dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam penuntutan perkara lain atas nama Terdakwa EKA SAPUTRA BIN



MAUDU ALIAS EKA)

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Type SE88 warna hitam dengan nomor registrasi DD 4679 TZ, Nomor Rangka/NIK/VIN MH3SE88H0RJ565280, Nomor Mesin E3R2E3531336, Nomor BPKB U05018991R beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 17123389 Nama Pemilik Sapri

(dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam penuntutan perkara lain atas nama Terdakwa EKA SAPUTRA BIN MAUDU ALIAS EKA)

7. Menyatakan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak korban;
2. Bahwa Anak masih sekolah dan ingin melanjutkan sekolah sampai selesai;
3. Bahwa Anak melakukan persetubuhan karena sering menonton video porno di Hp;

Selanjutnya Anak dan Penasihat Hukum Anak mohon agar Hakim dapat menjatuhkan putusan seringan-ringannya dengan alasan :

1. Bahwa Anak masih dibawah umur dan masih ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang Sekolah Menengah Atas;
2. Bahwa Anak mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
3. Bahwa Anak belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dan permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak secara lisan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Register PDM-06/P.4.16.8/Eku.1/10/2024.Anak, tanggal 8 Oktober 2024 sebagai berikut:



PERTAMA

----- Bahwa **Anak** pada hari Selasa tanggal 15 September 2024 sekira jam 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di tengah hutan Dusun Arra, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak**, yaitu Anak korban, **untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 22.00 wita Anak Korban **CITRA BINTI NASIR ALIAS CITRA** bersama dengan **Saksi CINTA Alias VINA** (tante Anak Korban) berjalan menuju ke konter yang terletak didepan kampus UIN Alauddin Samata untuk membeli paket data seluler. Berselang beberapa waktu, **SAKSI SAID DG NUNTUNG Alias SAKSI SAID** datang untuk mengajak Saksi VINA dan Anak Korban CITRA mengendarai sepeda motor dengan berbonceng tiga dengan posisi Saksi SAKSI SAID paling depan mengendarai motor, ditengah perjalanan Saksi SAKSI SAID menghubungi temannya yang diketahui bernama **Saksi EKA SAPUTRA BIN MAUDU Alias EKA** (dilakukan penuntutan terpisah) untuk datang ke pinggir jalan depan rumah Saksi SAKSI SAID di Dusun Pucak Desa Tompobulu Kabupaten Maros, selanjutnya pada hari minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 01.30 Wita, Saksi EKA datang bersama dengan Anak berboncengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha warna hitam dengan nomor polisi DD 4679 TZ milik Anak, kemudian Saksi EKA dan Anak mengajak Anak korban untuk pergi jalan-jalan dengan mengatakan “*ayomi naikmeki dimotor*” kemudian Anak Korban naik ke atas motor dengan posisi Saksi EKA paling depan mengendarai motor, Anak Korban berada ditengah antara Saksi EKA dan Anak duduk paling belakang berangkat menuju Hutan di Dusun Arra, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu Kab. Maros, sementara Saksi VINA dan Saksi SAKSI



SAID berboncengan berdua menuju sebuah villa.

- Bahwa selanjutnya Anak bersama dengan Saksi EKA dan Anak Korban berkendara menuju kebun jagung ditengah hutan dan berhenti untuk mengobrol diatas motor, kemudian Saksi EKA menyuruh Anak untuk membeli rokok, sementara Anak membeli rokok Saksi EKA mengajak Anak Korban untuk duduk berdua kemudian Saksi EKA mencium pipi bagian kiri sebanyak 3 (tiga) kali lalu mencium bibir kemudian mencium leher Anak Korban, kemudian Saksi Eka melepas jilbab Anak Korban, lalu mengangkat baju dan BH Anak Korban sampai di atas payudara dan langsung mencium dan menjilat kedua payudara Anak Korban secara berulang kali, kemudian Saksi EKA memaksa Anak Korban dengan mengatakan *"buka cepat pakaian mu"* sehingga Anak Korban korban mengangkat bajunya sampai di atas payudara, kemudian Saksi EKA membaringkan Anak Korban di atas tanah yang dilapisi kardus, kemudian Saksi memulai membuka celana dan celana dalam Anak Korban sehingga Anak Korban dalam posisi setengah telanjang, selanjutnya Saksi EKA membuka celana dan celana dalamnya kemudian menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin (penis) Saksi EKA kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan keluar masuk secara berulang sambil mencium bibir Anak Korban dengan durasi kurang lebih dua menit hingga alat kelamin Saksi EKA mengeluarkan cairan berupa sperma dan menumpahnya di tanah, kemudian Saksi EKA dan Anak Korban memakai pakaiannya masing-masing dan berjalan keluar hutan dan bertemu dengan Saksi VINA dan Saksi SAID dipinggir jalan;

- Bahwa ketika Anak SUPARDI kembali dari membeli rokok dan melihat Anak Korban, Saksi EKA, Saksi VINA, dan Saksi SAID dipinggir jalan, lalu Anak menghampiri Anak Korban untuk mengajaknya kembali masuk ke kebun jagung ditegah hutan dengan memegang tangan Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban berjalan menuju kebun jagung dengan mengancam akan membunuh Anak Korban sambil melingkarkan lengan Anak ke leher Anak Korban, sesampainya dikebun Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan membaringkan Anak Korban, kemudian Anak membuka celananya dan memasukkan alat kelamin (penis)



Anak kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan posisi Anak berada diatas Anak Korban sambil mendorong kelaminnya keluar masuk secara berulang kali selama kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya Anak mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban dan menumpahkan cairan berupa sperma ketanah, kemudian Anak dan Anak Korban memakai celanya masing-masing dan berjalan bersama keluar dari hutan kepinggir jalan untuk menghampiri Saksi EKA, Saksi VINA, dan Saksi SAID;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 03.30 wita, Anak dan Saksi SAKSI SAID mengantar Anak Korban untuk pulang kerumahnya, kemudian Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dialaminya kepada Saksi ATI yang merupakan Ibu Kandung Anak Korban dan mengatakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh 2 (dua) orang laki-laki sehingga Saksi ATI melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak, Anak Korban mengalami stress berdasarkan hasil Laporan Pemeriksaan Psikologis Nomor: 005/33/X/UPTDPPA/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Andi Fitri Wahyuni, M. Psi., Psikolog., yang menyatakan bahwa Anak Korban mengalami kecenderungan gangguan stress akut.
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban masih dibawah umur berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7306043107120001 tertanggal 02 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Edy Sucipto, S.Pi., M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, yakni lahir di Gowa pada tanggal 27 April 2013, berusia 11 (sebelas) tahun.
- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan luka pada Anak Korban, ditemukan enam luka pada selaput darah (*hymen*) yaitu luka robek baru tidak sampai dasar pada arah jam dua, tiga, empat, enam, Sembilan, dan dua belas sesuai arah jarum jam. Tidak tampak bergerak adanya kemerahan disekitar luka arah jam empat, enam, dan sembilan, tidak tampak adanya bercak darah maupun pendarahan aktif pada luka berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/1998/IX/2024/Forensik pada tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani oleh Dokter spesialis Forensik RS Bhayangkara Makassar, dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes.



-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 KUHPidana.**-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **Anak** pada hari Selasa tanggal 15 September 2024 sekira jam 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di tengah hutan Dusun Arra, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak** yaitu Anak korban, **untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 22.00 wita Anak Korban bersama dengan **Saksi CINTA Alias VINA** (tante Anak Korban) berjalan menuju ke konter yang terletak didepan kampus UIN Alauddin Samata untuk membeli paket data seluler. Berselang beberapa waktu, **Saksi SAID DG NUNTUNG Alias SAKSI SAID** datang untuk mengajak Saksi VINA dan Anak Korban CITRA mengendarai sepeda motor dengan berbonceng tiga dengan posisi Saksi SAKSI SAID paling depan mengendarai motor, ditengah perjalanan Saksi SAKSI SAID menghubungi temannya yang diketahui bernama **Saksi EKA SAPUTRA BIN MAUDU Alias EKA** (dilakukan penuntutan terpisah) untuk datang ke pinggir jalan depan rumah Saksi SAKSI SAID di Dusun Pucak Desa Tompobulu Kabupaten Maros, selanjutnya pada hari minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 01.30 Wita, Saksi EKA datang bersama dengan Anak berboncengan menggunakan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Yamaha warna hitam dengan nomor polisi DD 4679 TZ milik Anak SUPARDI, kemudian Saksi EKA dan Anak mengajak Anak korban untuk pergi jalan-jalan dengan mengatakan “*ayomi naikmeki dimotor*” kemudian Anak Korban naik ke atas motor dengan posisi Saksi EKA paling depan mengendarai motor, Anak Korban berada ditengah antara Saksi EKA dan Anak duduk paling belakang berangkat menuju Hutan di Dusun Arra, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu Kab. Maros, sementara Saksi VINA dan Saksi SAKSI SAID berboncengan berdua menuju sebuah villa.

- Bahwa selanjutnya Anak bersama dengan Saksi EKA dan Anak Korban berkendara menuju kebun jagung ditengah hutan dan berhenti untuk mengobrol diatas motor, kemudian Saksi EKA menyuruh Anak untuk membeli rokok, sementara Anak membeli rokok Saksi EKA mengajak Anak Korban untuk duduk berdua kemudian Saksi EKA mencium pipi bagian kiri sebanyak 3 (tiga) kali lalu mencium bibir kemudian mencium leher Anak Korban, kemudian Saksi Eka melepas jilbab Anak Korban, lalu mengangkat baju dan BH Anak Korban sampai di atas payudara dan langsung mencium dan menjilat kedua payudara Anak Korban secara berulang kali, kemudian Saksi EKA memaksa Anak Korban dengan mengatakan “*buka cepat pakaian mu*” sehingga Anak Korban korban mengangkat bajunya sampai di atas payudara, kemudian Saksi EKA membaringkan Anak Korban diatas tanah yang dilapisi kardus, kemudian Saksi memulai membuka celana dan celana dalam Anak Korban sehingga Anak Korban dalam posisi setengah telanjang, selanjutnya Saksi EKA membuka celana dan celana dalamnya kemudian menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin (penis) Saksi EKA kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan keluar masuk secara berulang sambil mencium bibir Anak Korban dengan durasi kurang lebih dua menit hingga alat kelamin Saksi EKA mengeluarkan cairan berupa sperma dan menumpahnya di tanah, kemudian Saksi EKA dan Anak Korban memakai pakaiannya masing-masing dan berjalan keluar hutan dan bertemu dengan Saksi VINA dan Saksi SAID dipinggir jalan;

- Bahwa ketika Anak kembali dari membeli rokok dan melihat Anak Korban, Saksi EKA, Saksi VINA, dan Saksi SAID dipinggir

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



jalan, lalu Anak menghampiri Anak Korban untuk mengajaknya kembali masuk ke kebun jagung ditegah hutan dengan memegang tangan Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban berjalan menuju kebun jagung dengan mengancam akan membunuh Anak Korban sambil melingkarkan lengan Anak ke leher Anak Korban, sesampainya dikebun Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan membaringkan Anak Korban, kemudian Anak membuka celananya dan memasukkan alat kelamin (penis) Anak kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan posisi Anak berada diatas Anak Korban sambil mendorong kelaminnya keluar masuk secara berulang kali selama kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya Anak mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban dan menumpahkan cairan berupa sperma ketanah, kemudian Anak dan Anak Korban memakai celanya masing-masing dan berjalan bersama keluar dari hutan kepinggir jalan untuk menghampiri Saksi EKA, Saksi VINA, dan Saksi SAID;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 03.30 wita, Anak dan Saksi SAID mengantar Anak Korban untuk pulang kerumahnya, kemudian Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dialaminya kepada Saksi ATI yang merupakan Ibu Kandung Anak Korban dan mengatakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh 2 (dua) orang laki-laki sehingga Saksi ATI melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak, Anak Korban mengalami stress berdasarkan hasil Laporan Pemeriksaan Psikologis Nomor: 005/33/X/UPTDPPA/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Andi Fitri Wahyuni, M. Psi., Psikolog., yang menyatakan bahwa Anak Korban mengalami kecenderungan gangguan stress akut.
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban masih dibawah umur berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7306043107120001 tertanggal 02 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Edy Sucipto, S.Pi., M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, yakni lahir di Gowa pada tanggal 27 April 2013, berusia 11 (sebelas) tahun.
- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan luka pada Anak Korban, ditemukan enam luka pada selaput darah (hymen) yaitu luka



robek baru tidak sampai dasar pada arah jam dua, tiga, empat, enam, Sembilan, dan dua belas sesuai arah jarum jam. Tidak tampak bergerak adanya kemerahan disekitar luka arah jam empat, enam, dan sembilan, tidak tampak adanya bercak darah maupun pendarahan aktif pada luka berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/1998/IX/2024/Forensik pada tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani oleh Dokter spesialis Forensik RS Bhayangkara Makassar, dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes.

----- *Perbuatan Anak Diatur dan Diancam Pidana Sebagaimana Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 KUHPidana.*-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban mengerti dihadirkan di depan persidangan terkait dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Anak;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Eka dan Anak;
 - Bahwa sebelumnya Anak korban tidak mengenali Anak dan Saksi Eka, setelah itu kenal saksi Eka dan Anak adalah teman dari Saksi Said yang merupakan pacar dari tante Anak korban;
 - Bahwa Anak dan Saksi Eka melakukan persetubuhan terhadap Anak korban pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 02.00 wita di Dusun Pucak, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 22.00 wita, Anak korban berjalan menuju ke konter yang terletak di depan kampus UIN Alauddin Samata bersama dengan Saksi Cinta



Alias VINA (tante Anak korban) untuk membeli paket data seluler. Kemudian Saksi Said Dg Nuntung Alias Saksi Said datang untuk mengajak Saksi Cinta dan Anak korban dengan mengatakan “ayomi pergi jalan – jalan” (sambil memegang tangan Vina) kemudian Vina menjawab “ayomi tapi jangan terlalu jauh” kemudian Saksi Said mengatakan “tidak ji” dan tantenya Anak korban mengatakan “pergi mako, jangan mi ikut Anak korban” kemudian Vina mengatakan “ikut mako takutka pergi kalau sendiri (sambil memegang tangan kanan Anak korban citra)” dan Saksi Said juga mengatakan “iya, ikut mako juga”, akhirnya Anak korban, Saksi Saksi Said, dan Saksi Vina berangkat menuju hutan di Dusun Tompobulu mengendarai sepeda motor dengan berbonceng tiga dengan posisi Saksi Saksi Said paling depan mengendarai motor, Saksi Vina di tengah dan Anak korban paling belakang. Selanjutnya di tengah perjalanan, Saksi Said menghubungi temannya untuk datang ke pinggir jalan depan rumah Saksi Said di Dusun Pucak, Desa Tompobulu, Kabupaten Maros. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 01.30 Wita, Saksi Eka datang bersama dengan Anak berboncengan, kemudian Saksi Eka dan Anak mengajak Anak korban untuk pergi jalan-jalan dengan mengatakan “ayomi naikmeki dimotor” tapi Anak korban menolak dengan mengatakan “Tidakji deh, namun Anak dan Saksi Eka tetap membujuk Anak korban untuk ikut dengan mengatakan “ayokmi ada rumah disana banyak lampunya”, sehingga Anak korban mengatakan “tunggu dulu, ku tanya tanteku” kemudian Anak korban menghampiri Vina yang duduk bersebelahan dengan Saksi Said, dan Anak korban mengatakan kepada Vina “na ajakka itu pergi jalan”, tetapi Vina menjawab “janganmi pergi” dan Anak mengatakan “tidak ji, dekat ji” kemudian Vina mengatakan “pergi mako, janganko anui, asal nu jagai” dan Saksi Said mengatakan “pergi mako kalau untuk jalan-jalan bisa ji” dan pada saat itu Eka sudah menunggu di motor, kemudian Anak memegang tangan kiri Anak Korban sambil menariknya dengan mengatakan “ayomi”. Selanjutnya Anak korban naik ke atas motor dengan posisi Saksi Eka paling depan mengendarai motor, Anak korban berada di tengah dan Anak duduk paling belakang berangkat menuju Hutan di Dusun Arra, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, sementara Saksi Cinta dan Saksi Said berboncengan berdua menuju sebuah villa. Sesampainya di dalam



Hutan, Anak korban bertanya “dimanaki ini” kemudian Anak menjawab “di dalam hutan”, selanjutnya Saksi Eka menyuruh Anak untuk membeli rokok, pada saat Anak pergi membeli rokok Saksi Eka mengajak Anak korban untuk duduk berdua, saat itu Saksi Eka langsung mencium bagian pipi kiri Anak korban, kemudian melepas jilbab Anak korban dan langsung mencium semua daerah leher Anak korban secara berulang kali sampai leher Saksi Anak berbekas cupang lalu mencium bibir Anak korban secara berulang kali, lalu Eka mengangkat baju dan BH Anak korban sampai di atas payudara dan langsung mencium dan menjilat kedua payudara Anak korban secara berulang kali, kemudian Saksi Eka langsung memaksa membuka baju Anak korban dengan mengatakan “buka cepat pakaian mu” sehingga Anak korban langsung mengangkat baju sampai di atas payudara, kemudian Saksi Eka membuka celana dan celana dalam sampai mata kaki, dan Saksi Eka langsung memasukkan kelaminnya ke dalam vagina Anak korban dengan posisi Anak korban sedang baring dan Saksi Eka berada di atas Anak Korban sambil mendorong kelaminnya keluar masuk di vagina Anak korban secara berulang kali, dan juga sambil mencium bibir Anak korban, setelah sekitar 2 menit Saksi Eka memasukkan kelaminnya keluar masuk di vagina Anak Korban kemudian Saksi Eka mencabut kelaminnya, namun Anak Korban tidak melihat dimana Saksi Eka menumpahkan spermanya. Kemudian Anak korban dan Saksi Eka memakai pakaian masing-masing dan berjalan bersama menuju pinggir jalan bagian depan hutan. Ketika Anak kembali dari membeli rokok, saat itu Anak korban, Saksi Eka, Saksi Vina, dan Saksi Said duduk-duduk di pinggir jalan, lalu Saksi Eka mengatakan kepada Anak “masuk meko” sehingga kemudian Anak menghampiri Anak korban dan mengajak Anak korban kembali masuk ke kebun jagung di tengah hutan dengan memegang tangan Anak korban dan menarik tangan Anak korban berjalan menuju kebun jagung, sesampainya di kebun Anak membuka celana dan celana dalam Anak korban dan membaringkan Anak korban kemudian Anak membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban dengan posisi Anak berada di atas Anak korban sambil mendorong kelaminnya keluar masuk secara berulang kali, selanjutnya Anak mengeluarkan penisnya dari vagina Anak korban dan menumpahkan cairan berupa sperma ke tanah, kemudian Anak dan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrs



Anak korban memakai celananya masing-masing dan berjalan bersama keluar dari hutan ke pinggir jalan untuk menghampiri Saksi Eka, Saksi Vina, dan Saksi Said yang sedang mengobrol bersama. Tidak lama kemudian Vina menyuruh Saksi Said dengan mengatakan “antar mi Anak korban pulang karena tengah malam mi” sehingga Anak korban diantar pulang oleh Saksi Said dan tante Anak korban, dan sesampainya di rumah Anak korban menceritakan kepada Ibu Anak korban;

- Bahwa Anak korban tidak melawan karena takut dengan Saksi Eka yang berbadan tinggi dan besar. Saat itu juga kondisi dihutan gelap dan tidak ada orang, sehingga Anak korban takut dibunuh. Pada saat itu, Anak korban mencium bau minuman dari tubuh Saksi Eka;
- Bahwa Anak korban merasa sakit saat Saksi Eka dan Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak korban sudah menolak saat diajak pergi jalan-jalan dengan mengatakan “tidak mauja” tetapi Anak korban tetap diajak oleh Saksi Said dan tante Anak korban yaitu saksi Vina;
- Bahwa Anak korban mau diajak oleh Saksi Eka dan Anak masuk ke dalam hutan karena saat itu mereka menyatakan mengajak Anak korban mau ke rumah yang banyak lampunya, katanya jangan di pinggir jalan nanti dilihat orang;
- Bahwa Anak korban tidak melakukan perlawanan saat Saksi Eka dan Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban karena Anak korban takut akan dibunuh;
- Bahwa Saksi Eka yang membuka baju Anak korban dan menyuruh membuka celana dengan mengatakan “kalau tidak buka celana, Saksi eka akan robek celana Anak korban”;
- Bahwa Anak korban mencium bau minuman dari Saksi Eka dan Anak;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi Anak membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hitam, 1 (satu) buah celana panjang berwarna merah biru, 1 (satu) buah kerudung berwarna hitam, 1 (satu) buah bra berwarna Hitam, dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih yang merupakan pakaian yang Anak korban gunakan pada malam kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa saat itu Anak korban mendengar Saksi Eka mengatakan kepada Anak “masuk meko” tetapi tidak dipaksa oleh Saksi Eka;



Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Anak membantah dan memberikan pendapat bahwa Anak tidak memaksa Anak korban, tetapi Anak mengakui jika telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban;

2. Saksi Ati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Anak kandung Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan tersebut, Saksi baru mengetahui hal tersebut setelah mendengar cerita dari Anak Saksi yaitu Anak korban;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Saksi Eka dan Anak;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenali Anak dan Saksi Eka, Saksi baru mengetahui setelah diceritakan oleh Anak korban;
- Bahwa Anak dan Saksi Eka melakukan persetubuhan terhadap Anak korban pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 02.00 wita di Dusun Pucak, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 03.25 wita Anak Korban Citra masuk ke rumah sendiri sambil menangis sehingga Saksi bertanya kepada Anak korban dengan mengatakan "dari mana ko?" dan Anak korban menjawab "dari ka keluar sama Vina dengan pacarnya" dan Saksi mengatakan "siapa pacarnya?" Anak korban menjawab "Saksi Said namanya" dan Saksi bertanya lagi "Saksi Said siapa?" dan Anak korban menjawab "Saksi Said yang disana kerja di warung" dan Saksi mengatakan "na bawa ke mana ko?" Anak korban menjawab "na bawa ke pergi di Maros yang di Pucak Tompobulu, ada bedo rumahnya disana, baru sampai disana na kasika temannya 2 orang baru na bawa ke di hutan", dan Saksi mengatakan "na apai memangko temannya Saksi Said?" dan Anak korban menjawab "na perkosaka 2 orang bergantian itu temannya Saksi Said, na paksaka, na ancamka pake lengan tangannya di leherku, mauka na bunuh kalau tidak ku turuti maunya jadi pasrahka." Kemudian setelah itu Saksi menyuruh Anak korban untuk pergi istirahat, selanjutnya Saksi memberitahukan hal tersebut ke keluarga Saksi dan Saksi disuruh untuk melaporkan ke Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah persetubuhan yang dialami oleh Anak korban mengeluh sakit pada bagian bawah perutnya dan Anak korban merasa takut dan trauma;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak korban dan dia menjawab tidak melawan karena takut dengan Saksi Eka yang berbadan tinggi dan besar. Pada saat itu, kondisi di hutan gelap dan tidak ada orang. Anak korban tidak tahu mau lari kemana dan Anak korban takut dibunuh;
- Bahwa terhadap kejadian persetubuhan terhadap Anak saksi tersebut, Saksi sangat merasa keberatan;
- Bahwa keluarga Anak tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi namun Saksi tidak tahu apakah mereka sudah meminta maaf pada paman Anak korban;
- Bahwa Saksi melihat leher Anak korban berwarna merah dan biru bekas ciuman (cupang) sehingga Saksi langsung bertanya, dan saat itulah Anak korban menangis dan bercerita jika dirinya telah diperkosa oleh 2 (dua) orang teman Saksi Said;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Saksi, Anak Saksi tidak melakukan perlawanan saat Saksi Eka dan Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi karena takut akan dibunuh sehingga Anak korban pasrah saja;
- Bahwa yang mengantar Anak korban pulang saat itu adalah Saksi Said;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hitam, 1 (satu) buah celana panjang berwarna merah biru, 1 (satu) buah kerudung berwarna hitam, 1 (satu) buah bra berwarna hitam, dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih adalah pakaian yang digunakan Anak Saksi yaitu anak korban pada malam kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa keluarga Anak tidak pernah meminta maaf kepada keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi mau memaafkan jika Anak meminta maaf kepada keluarga Saksi dengan catatan Anak langsung yang meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrs



3. Saksi Eka Saputra Bin Maudu Alias Eka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan terkait dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Saksi terhadap Anak korban;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak korban adalah Saksi dan Anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa Anak dan Saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak korban pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 02.00 wita di Dusun Pucak, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 (malam hari) Saksi bersama dengan Anak menuju ke acara pengantin yang berada di Dusun Ba'do Tompobulu dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Pelaku, karena pada saat itu ada konser musik/elektron di acara pengantin. Saat sedang menonton, sekitar pukul 23.30 wita Saksi menerima telepon via whatsapp dari teman saksi yang bernama Saksi Said dengan mengatakan "kesiniko ada temanna pacarku" dan Saksi menjawab "tunggumaka disitu". Sebelum Saksi menuju ke teman Saksi Said, Saksi mengatakan kepada Anak bahwa "ada temanna pacarna Saksi Said" dan selanjutnya kami bersama-sama menuju ke tempat Saksi Said yang pada saat itu berada di Dusun Arra, sekitar pukul 00.30 dini hari, Saksi bertemu dengan Saksi Said dan pacarnya yang bernama Vina beserta Anak korban, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Said dan yang lain bercerita dengan Anak korban dan mengajaknya dengan mengatakan "ayomi kesana bonceng tigamaki kita, Saksi Said biar tommy sama Vina" Tidak lama kemudian Saksi terlebih dahulu naik ke atas motor dan Anak korban naik di belakang Saksi, selanjutnya yang terakhir Anak yang paling belakang. Selanjutnya kami bertiga, Saksi, Anak korban, dan Anak berboncengan menuju ke dalam kebun. Kemudian kami bertiga ngobrol-ngobrol, kemudian Saksi menyuruh Anak untuk pergi membeli rokok sehingga Anak pergi membeli rokok. Tidak lama kemudian Saksi mengajak Anak korban dengan mengatakan "ayomi pergi sana duduk-duduk" Selanjutnya Saksi berjalan bersama dengan Anak korban dan Saksi mengatakan kepada

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrs



Anak korban "janganmi malu-malu biar itu baruki ketemu" tidak lama kemudian saat Saksi dan Anak korban sedang duduk dan Saksi memulai mencium pipi Anak korban lalu mencium lehernya kemudian mencium bibirnya, selanjutnya Saksi mencium dada/payudara Anak korban, setelah itu Saksi mulai membaringkan Anak korban di atas tanah yang dilapisi kardus kemudian Saksi mulai membuka celana dan celana dalam Anak korban, selanjutnya Saksi membuka celana dan celana dalam Saksi kemudian Saksi memasukkan alat kelamin (penis) Saksi ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban (posisi menindih dimana Anak korban di bawah dan Saksi di atas) sambil menggoyang-goyangkan secara berulang-ulang dengan durasi kurang lebih dua menit hingga alat kelamin Saksi mengeluarkan cairan berupa sperma dan menumpahnya di bawah tanah. Setelah melakukan persetubuhan, Saksi memakai celana Saksi, dan Anak korban juga memakai pakaiannya. Kemudian kami bersama-sama keluar dari kebun. Setelah keluar, Saksi melihat Vina dan Saksi Said sedang berada di luar, kemudian Anak mengajak Anak korban untuk masuk ke dalam kebun. Selanjutnya Anak korban dan Anak bersama-sama masuk ke dalam kebun dan Saksi menunggu di luar kebun bersama Vina dan Saksi Said. Setelah Saksi menunggu sekitar sejam, Anak korban bersama dengan Anak keluar dari kebun. Tidak lama kemudian Saksi bersama dengan yang lain berencana untuk pulang yang dimana saat itu Saksi berboncengan tiga dengan Anak korban dan Anak paling belakang menuju ke Dusun Pucak, sementara Saksi Said dan Vina berboncengan dan bersama-sama menuju ke Dusun Pucak. Selanjutnya setelah tiba di Dusun Pucak, Saksi Said bersama dengan Anak dan Anak korban berbonceng tiga mengantar Anak korban pulang ke rumahnya di Samata Kabupaten Gowa. Sementara Saksi menunggu di Warung Pucak bersama dengan Vina;

- Bahwa Saksi tidak memaksa Anak korban saat melakukan persetubuhan. Saksi mencium dan dia membalas dan mau tanpa Saksi paksa;
- Bahwa saat itu Saksi tidak minum minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mana Anak korban masih di bawah umur, karena saat Saksi Tanya dia mengaku berumur 16 tahun;
- Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak korban karena Saksi khilaf;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak korban maupun orang lain baru pertama kali;
- Bahwa keluarga Saksi sudah datang meminta maaf dan mau bertanggung jawab. Pada awalnya keluarga Anak korban mau tetapi sekarang tidak mau lagi memaafkan;
- Bahwa Saksi hanya mengatakan kepada Anak korban untuk tidak malu-malu meskipun Saksi dan Anak korban baru pertama kali bertemu;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengatakan kepada Anak korban akan ke hutan dan Saksi tidak mengajak masuk ke dalam hutan;
- Bahwa Anak korban tidak melakukan perlawanan saat Saksi dan Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa Saksi yang membuka baju Anak korban dengan mengangkat ke atas dadanya dan Saksi membuka celana sampai dilutut kemudian Saksi membuka celana Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hitam, 1 (satu) buah celana panjang berwarna merah biru, 1 (satu) buah kerudung berwarna hitam, 1 (satu) buah bra berwarna hitam, dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;
- Bahwa Saksi tidak ingat pakaian yang digunakan Anak korban pada malam kejadian persetubuhan tersebut, tetapi Saksi ingat baju dan jilbabnya berwarna hitam;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 17123389. Nama pemilik SAPRI, 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Yamaha tipe SE88 warna hitam, Nomor Registrasi DD 4679 TZ, Nomor Rangka NIK/VIN MH3SE88H0RJ565280, Nomor Mesin E3R2E3531336, dan Nomor BPKB U05018991R beserta Kuncinya yang merupakan motor Anak yang digunakan Saksi dan Anak pada malam kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengajak Anak untuk ikut ke Pucak menemui Saksi Said tetapi Anak yang ikut sendiri karena mendengar Saksi Said menelpon Saksi;
- Bahwa setelah Saksi bersetubuh dengan Anak korban kemudian Saksi berlima duduk bercerita saja. Selanjutnya Anak mengajak Anak korban masuk ke hutan;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak menyuruh Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban melainkan Anak sendiri yang mengajak Anak korban untuk masuk ke hutan saat Saksi berlima duduk bercerita;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membantah dan memberikan pendapat bahwa Saksi yang menyuruh Anak dan Anak korban masuk ke hutan, tetapi Anak mengakui jika telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban;

4. Saksi Said Bin Dg Nuntung Alias Said, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan terkait dengan masalah persetubuhan yang dilakukan terhadap Anak korban;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah Saksi Eka dan Anak;
- Bahwa Saksi mengenali Anak dan Saksi Eka yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa Anak dan Saksi Eka melakukan persetubuhan terhadap Anak korban pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 02.00 wita di Dusun Pucak, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mana Anak dan Saksi Eka telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban saat Polisi datang ke rumah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 22.00 wita, Saksi sudah saling berkomunikasi lewat telepon via whatsapp dengan Pacar Saksi yang bernama Cinta alias Vina dengan berjanjian untuk pergi jalan-jalan pada malam itu. Pada waktu itu, Saksi berada di rumah Saksi yang terletak di Dusun Pucak, Selanjutnya Saksi berangkat menuju ke Samata depan UIN Alauddin untuk bertemu dengan Saksi Vina dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya pada pukul 22.00 wita, Saksi tiba di tempat Saksi Vina yang saat itu telah menunggu di depan Kampus UIN Alauddin Samata Kabupaten Gowa. Ketika Saksi bertemu dengan Saksi Vina, Saksi juga melihat Anak korban bersama dengan Saksi Vina. Selanjutnya Saksi mengajak Saksi Vina untuk pergi jalan-jalan dengan mengatakan "mauki keluar" kemudian Saksi Vina menjawab "maujaka keluar kalau pergi juga Anak korban" Selanjutnya terlebih dahulu Saksi memegang tangan Saksi Vina untuk segera naik ke sepeda motor untuk ikut. Selanjutnya Saksi



bersama dengan Saksi Vina dan Anak korban berboncengan bertiga yang dimana posisi Saksi Vina berada di belakang Saksi dan Anak korban duduk di belakang Saksi Vina, kemudian Saksi membawa Saksi Vina dan Anak korban menuju ke rumah Saksi yang berada di Dusun Arra, Desa Timpobulu, Kecamatan Timpobulu, Kabupaten Maros. Selanjutnya pada pukul 01.00 Wita dini hari Saksi mengajak Saksi Vina ke Dusun Pucak, Kecamatan Timpobulu bersama dengan Anak korban. Pada saat itu, Saksi singgah di tengah jalan kemudian Saksi menelepon teman Saksi melalui via whatsapp yaitu Saksi Eka dengan mengatakan "kesiniko ada temanna kubawa pacarku" kemudian Saksi Eka menjawab "tunggumaka kesituka" sekitar kurang lebih setengah jam Saksi menunggu dan tidak lama kemudian datanglah teman Saksi, Eka Saputra namun pada saat itu Saksi melihat teman Saksi ikut juga bersama dengan Saksi Eka yaitu Anak dengan berboncengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Saksi Eka dan Anak mengajak Anak korban untuk pergi jalan-jalan. Kemudian Saksi mendengar Anak mengatakan kepada Anak korban "ayomi naikmki di motor". Pada saat Anak korban naik ke sepeda motor, Saksi sama sekali tidak melihat Saksi Eka maupun Anak memaksa Anak korban untuk naik ke motor. Selanjutnya Anak korban bersama dengan Saksi Eka dan Anak berboncengan tiga yang dimana posisi Anak korban berada di tengah antara Saksi Eka dan Anak, dimana saat itu Saksi Eka yang mengendarai sepeda motor tersebut. Selanjutnya mereka menuju ke Dusun Arra, Desa Timpobulu, Kecamatan Timpobulu yaitu ke dalam hutan yang mana dari Dusun Pucak ke Dusun Arra menempuh perjalanan sekitar 30 menit. Sehingga pada saat itu juga Saksi berboncengan dengan Saksi Vina berencana untuk pergi mencari Villa untuk menginap, namun ketika Saksi mencari villa, ternyata villa pada malam itu sudah tutup. selanjutnya saksi singgah di rumah kosong yang berada di dekat villa yang sudah tutup tersebut. Selanjutnya saksi duduk-duduk sambil mengobrol dengan Saksi Vina. Kurang lebih 20 menit Saksi duduk-duduk, Kemudian Saksi bersama dengan Vina berangkat menuju ke tempat sebelumnya yaitu di Dusun Arra sekitar hutan untuk pergi mencari Anak, Saksi Eka dan Anak korban. Selanjutnya ketika Saksi bersama dengan Saksi Vina tiba di sekitar hutan yaitu di luar hutan, pertama kali Saksi melihat Saksi Eka sedang berada di atas motor sambil duduk-duduk. Kemudian saat itu, Saksi

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrs



tidak melihat Anak dan Anak korban. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Vina dan Saksi Eka duduk-duduk di atas motor sambil ngobrol-ngobrol dan menunggu kedatangan Anak korban dan Anak yang dimana jarak antara hutan dan tempat Saksi menunggu kurang lebih sekitar 5 meter. Selanjutnya kurang lebih sejam Saksi menunggu, Saksi melihat Anak keluar terlebih dahulu dari hutan kemudian Anak korban berada di belakang Anak yang dimana saat itu Saksi melihat Anak korban dalam keadaan sudah menangis. Selanjutnya Saksi mengatakan kepada Anak korban "nangis memangmaki karena tidak maumi pulang Vina" selanjutnya Saksi Vina dan Anak korban saling berpelukan sambil mereka berdua menangis. Selanjutnya Saksi berlima Saksi Vina, Anak, Saksi Eka, dan Anak korban ngobrol-ngobrol bersama. Sekitar kurang lebih 30 menit kami berlima ngobrol-ngobrol, kemudian Saksi Eka mengajak untuk pulang dengan mengatakan "ayomi pulang deh" selanjutnya Saksi terlebih dahulu membawa Saksi Vina berboncengan menuju ke sekitar Pucak yang dimana ada warung tempat biasa Saksi nongkrong, sementara Anak, Saksi Eka, dan Anak korban berbonceng tiga mengikuti Saksi dan Saksi Vina. Setelah kami tiba di warung sekitar Dusun Pucak, selanjutnya Saksi Eka mengatakan "pulang mako cepat nanti ada orang liatki" selanjutnya Saksi berboncengan bertiga dengan Anak dan Anak korban yang duduk di tengah untuk mengantar Saksi Vina pulang ke rumahnya di Samata Kabupaten Gowa, depan kampus UIN Alauddin dan tiba di rumah Anak korban pada pukul 03.00 dini hari. Setelah Saksi mengantar pulang Anak korban, Saksi kembali bersama dengan Anak ke Pucak untuk pulang ke rumah di Tompobulu;

- Bahwa Saksi memanggil Saksi Eka karena Saksi memakai motor Saksi Eka dan Saksi memanggil Saksi Eka untuk menemani Anak korban karena Saksi ingin pergi jalan-jalan berdua dengan pacar Saksi yaitu Saksi Vina;
- Bahwa tujuan Saksi mengajak Saksi Vina dan Anak korban ke Pucak, Tompobulu untuk jalan-jalan;
- Bahwa saat Saksi mengajak Saksi Cinta alias Vina pergi jalan-jalan dari Samata Saksi tidak tahu sebelumnya jika Anak korban juga ada disana, sesampainya disana Saksi baru melihat Anak korban sudah ada disana bersama Saksi Vina;



- Bahwa Saksi juga mengajak Anak korban untuk pergi ke Pucak karena Anak korban sendiri yang mau ikut;
- Bahwa Saksi menghubungi Saksi Eka datang ke Pucak untuk menemani Anak korban, karena Saksi ingin jalan-jalan berdua dengan Saksi Vina;
- Bahwa saat Saksi menjemput Saksi Vina, Anak korban sudah bersama Saksi Vina;
- Bahwa saat Saksi mengajak Saksi Vina ke Puncak Saksi Anak korban tidak menolak untuk ikut karena mau ikut dengan tantenya (Saksi Vina);
- Bahwa Anak korban awalnya menolak untuk ikut tetapi setelah diajak Anak korban mau naik ke atas motor dan pergi bersama Saksi Eka dan Anak;
- Bahwa Saksi tidak minum minuman keras sebelum pergi ke Pucak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membantah dan memberikan pendapat bahwa Anak tidak memaksa Anak korban, tetapi Anak mengakui jika telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban;

5. Saksi Cinta Alias Vina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak korban adalah Saksi Eka dan Anak;
- Bahwa Saksi baru kenal malam itu dengan Saksi Eka dan Anak yang merupakan teman pacar Saksi;
- Bahwa Anak dan Saksi Eka melakukan persetubuhan terhadap Anak korban pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 02.00 wita di Dusun Pucak, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Anak dan Saksi Eka telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban setelah diberitahu oleh keluarga karena Saksi adalah bibi (tante) dari Anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 21.00 wita Saksi, Anak korban, dan Saksi Said hanya ingin keluar jalan-jalan menggunakan motor berboncengan tiga menuju rumah Saksi Said di Dusun Arra, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros yang dimana Saksi berada di posisi tengah dan Anak korban berada di belakang Saksi, dan Saksi Said yang mengendarai



motor, namun tidak sampai di rumah Saksi Said, hanya berada di pinggir jalan dan sambil bercerita sekitar pukul 23.30 Wita. Selanjutnya sekitar pukul 00.30 wita datang Saksi Eka dan Anak dan langsung berbicara dengan Saksi Said namun Saksi tidak mendengar pembicaraan mereka. Kemudian pada pukul 01.10 wita, Saksi Eka dan Anak mengajak Anak korban untuk pergi, saat itu Saksi Eka dan Anak menarik Anak korban dengan mengatakan “disini mako kau, jangan mako ikut sama tante mu” sambil menarik tangan Anak korban namun Anak korban hanya diam. Lalu Saksi mengatakan “ayomi” sambil memegang tangannya namun Anak korban hanya diam, tetapi kemudian Anak korban naik ke atas motor dengan posisi Saksi Eka paling depan mengendarai motor, Anak korban berada di tengah, dan Anak duduk paling belakang berangkat menuju hutan di Dusun Arra, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, sementara Saksi dan Saksi Said berboncengan berdua menuju sebuah villa tetapi tutup sehingga Saksi dan Saksi Said kembali ke Pucak dan duduk-duduk di pinggir jalan. Sekitar pukul 02.30 Wita kemudian datang Anak korban, Saksi Eka, dan Anak dengan mengendarai motor, dan Anak korban menghampiri Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada Anak korban dengan mengatakan “tidak na apa-apai jako?” dan Anak korban menjawab “tidak ji”, selanjutnya Saksi Said mengantarkan Saksi ke warung dengan mengatakan “di sini meki dulu, biar Saksi sama Bolong antar Anak korban pulang” dan kemudian Saksi menunggu Saksi Said di warung bersama Saksi Eka, sementara Saksi Said dan Anak mengantarkan Anak korban pulang ke rumah di Samata, Kabupaten Gowa, dengan berboncengan tiga. Sekitar pukul 03.10 Wita, Saksi Said dan Anak tiba di warung Pucak, kemudian Saksi dan Saksi Said kembali ke rumah Saksi Said untuk beristirahat;

- Bahwa tujuan Saksi bersama Saksi Said dan Anak korban ke Pucak, Tompobulu hanya ingin berjalan-jalan;
- Bahwa Anak korban sendiri yang mau ikut bersama Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hitam, 1 (satu) buah celana panjang berwarna merah biru, 1 (satu) buah kerudung berwarna hitam, 1 (satu) buah bra berwarna hitam, dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih yang merupakan pakaian yang Anak korban gunakan pada malam tersebut;



- Bahwa saat Saksi Said menjemput Saksi, Anak korban sudah bersama Saksi;
- Bahwa saat Saksi Said mengajak Saksi ke Pucak, Anak korban juga tidak menolak untuk ikut, Anak korban mau ikut dengan Saksi;
- Bahwa saat di Pucak yang memanggil Saksi Eka dan Anak untuk datang adalah Saksi Said yang menelepon Saksi Eka untuk datang;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membantah dan memberikan pendapat bahwa Anak tidak memaksa Anak korban, tetapi Anak mengakui jika telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban;

Menimbang bahwa Anak dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak baru kenal dengan Anak Korban pada malam itu;
- Bahwa Anak dan Saksi Eka melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 02.00 wita di Dusun Pucak, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 Anak sedang nongkrong-nongkrong sambil bermain game bersama dengan Saksi Said, Saksi Eka, dan beberapa teman Anak lainnya, kemudian Saksi Said meminjam motor Saksi Eka dengan alasan ingin menjemput pacarnya, dan ketika Saksi Said sudah pergi, tidak lama kemudian teman Anak mengajak untuk menonton elekton yang jaraknya tidak terlalu jauh. Akhirnya Anak, Saksi Eka, dan teman-teman yang lainnya menuju ke tempat elektone tersebut. Setiba di lokasi elekton, Anak bersama Saksi Eka dan teman-teman lain menonton dan menyaksikan langsung elekton tersebut. Tidak lama kemudian Saksi Eka mengajak Anak menemaninya ke Pucak untuk mengambil motornya yang digunakan oleh Saksi Said, akhirnya Anak bersama Saksi Eka saling berboncengan menuju ke Pucak dengan motor Anak sendiri hingga tiba disana Anak dan Saksi Eka bertemu dengan Saksi Said, Anak Korban, dan Saksi Vina. Selanjutnya Anak disuruh oleh Saksi Said untuk berboncengan tiga dengan Anak Korban dan juga Eka dengan



menggunakan motor Anak sendiri, sedangkan Saksi Said dan Saksi Vina berboncengan menggunakan motor milik Saksi Eka. Akhirnya dua kendaraan berjalan beriringan hingga di tengah perjalanan tepatnya lorong masuk perkebunan, Anak melihat Saksi Said dan Saksi Vina berhenti, akhirnya Anak pun juga ikut berhenti dan Anak melihat Saksi Said dan Saksi Vina sedang ngobrol singkat kemudian pergi. Sedangkan Anak bertiga dengan Saksi Eka dan Anak Korban masuk ke dalam perkebunan dan sesampai di perkebunan kami bertiga ngobrol, tidak lama kemudian Anak disuruh oleh Saksi Eka untuk pergi membeli rokok serta minuman, akhirnya Anak pergi untuk membelinya. Setelah Anak kembali ke perkebunan dan ingin menyerahkan rokok dan minuman kepada Saksi Eka, kemudian Saksi Eka menyuruh Anak untuk menunggu sebentar di kendaraan dan posisi mereka berdua (Saksi Eka dan Anak Korban) sedang berada di semak-semak yang jarak Anak antara mereka berdua kurang lebih 10 meter. Selanjutnya Anak menunggu sambil merokok kurang lebih setengah jam dan memperhatikan rumput yang berada di posisi mereka (Saksi Eka dan Anak Korban) sedang bergoyang. Selanjutnya Saksi Eka keluar dari semak-semak dan menghampiri Anak dan mengatakan “masuk mako, sudahmi saya” sehingga Anak pun akhirnya langsung masuk menuju ke semak-semak dan melihat kondisi Anak Korban celananya terbuka, kemudian tiba-tiba datang Saksi Said bersama dengan Saksi Vina dan Anak Korban buru-buru menaikkan celananya kembali kemudian Anak dan Anak Korban langsung keluar dari semak-semak itu hingga Anak Korban dan Saksi Vina saling ngobrol, kemudian tidak menunggu lama Anak pun langsung mengajak Anak Korban untuk kembali masuk di semak-semak itu dengan mengatakan “ayo mi deh masuk” sambil Anak mengajak Anak Korban dengan memegang tangannya” namun Anak Korban menolak dengan mengatakan “tunggu dulu” kemudian Anak mengajaknya kembali untuk masuk dengan tetap memegang tangannya dan akhirnya Anak Korban ikut. Kami berdua pun bersama-sama menuju ke semak-semak sambil memegang tangannya. Ketika kami berdua sudah berada di semak-semak, Anak langsung memegang celana Anak Korban sambil mengatakan “ayomi..ayomi” kemudian Anak Korban menjawab dengan ekspresi ketawa, Anak pun tetap memegang celananya sambil mengatakan “ayomi”, Anak Korban pun menjawab “tapi sebentar maki di”, akhirnya Anak Korban kemudian mengambil

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrs



posisi dengan membaringkan dirinya kemudian Anak membuka/menurunkan celana Anak Korban sampai batas lutut selanjutnya Anak pun juga membuka celana Anak sampai batas betis dan memulai memasukkan alat kelamin Anak (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Anak Korban memegang kepala Anak dan Anak pun menggoyang-goyangkan secara berulang-ulang hingga alat kelamin (penis) Anak mengeluarkan sperma dan menumpahkan di jilbab Anak Korban. Kemudian Anak Korban langsung mengatakan “sudahmi deh”. Anak Korban dengan sendirinya menaikkan celananya dan Anak pun menaikkan celana Anak dan menuju keluar dari semak-semak itu kemudian bertemu dan berkumpul bersama Saksi Eka, Saksi Said, dan Saksi Vina ngobrol sejenak sebelum pulang;

- Bahwa Anak tidak memaksa Anak Korban saat melakukan persetubuhan;
- Bahwa saat itu Anak tidak minum minuman keras;
- Bahwa Anak tidak tahu Anak Korban di bawah umur karena saat Anak tanya Anak Korban mengaku berumur 16 tahun;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena Anak sering menonton film porno di HP;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban maupun orang lain baru pertama kali;
- Bahwa Anak tidak tahu apakah keluarga Anak pernah mendatangi keluarga Anak Korban dan meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan saat Anak dan Saksi Eka melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak membuka baju Anak hanya membuka celana sampai di lutut;
- Bahwa Anak tidak ingat pakaian yang digunakan Anak Korban pada malam kejadian persetubuhan tersebut, tetapi Anak ingat baju dan jilbabnya berwarna hitam;
- Bahwa Anak disuruh oleh Saksi Eka dengan mengatakan “masuk meko” sehingga Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke hutan saat kami berlima duduk bercerita;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti berupa Sepeda Motor merk Yamaha tipe SE88 warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 4679 TZ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka NIK/VIN MH3SE88H0RJ565280, Nomor Mesin E3R2E3531336, dan Nomor BPKB U05018991R beserta Kuncinya yang digunakan saat malam tersebut;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik orang tua Anak yang masih dicicil;
- Bahwa Anak mengakui telah melakukan persetubuhan karena disuruh oleh Saksi Eka dan Anak sangat menyesali perbuatan Anak dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa agar nantinya Anak dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;
- Bahwa orang tua Anak berjanji akan lebih memperhatikan Anak untuk lebih baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi menempatkan Anak di LPKS sehingga nantinya Anak dapat berperilaku baik dan berpikir positif dan menjadi bermanfaat apabila berada di tengah keluarga dan masyarakat di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana, Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, Anak berjanji untuk memperbaiki diri, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Anak masih di bawah umur dan berstatus pelajar ;
- Orang tua Anak masih sanggup membimbing dan memberi perhatian serta kasih yang utuh kepada Anak dan lebih memperhatikan pendidikan Anak demi masa depan Anak;
- Orang tua Anak sanggup memberikan pengawasan dan mengontrol pergaulan Anak secara optimal agar Anak tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna merah biru;
- 1 (satu) buah kerudung berwarna hitam;
- 1 (satu) buah bra berwarna hitam;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrs



- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;

Atas barang bukti tersebut diatas akan dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam penuntutan perkara lain atas nama Terdakwa EKA SAPUTRA BIN MAUDU ALIAS EKA);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Type SE88 warna hitam dengan nomor registrasi DD 4679 TZ, Nomor Rangka/NIK/VIN MH3SE88H0RJ565280, Nomor Mesin E3R2E3531336, Nomor BPKB U05018991R beserta kuncinya dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 17123389 Nama Pemilik Sapri dan terhadap barang bukti tersebut *di kembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam penuntutan perkara lain atas nama Terdakwa EKA SAPUTRA BIN MAUDU ALIAS EKA);*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak dan Saksi Eka melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 02.00 wita di Dusun Pucak, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 Anak sedang nongkrong-nongkrong sambil bermain game bersama dengan Saksi Said, Saksi Eka, dan beberapa teman Anak lainnya, kemudian Saksi Said meminjam motor Saksi Eka dengan alasan ingin menjemput pacarnya, dan ketika Saksi Said sudah pergi, tidak lama kemudian teman Anak mengajak untuk menonton elekton yang jaraknya tidak terlalu jauh. Akhirnya Anak, Saksi Eka, dan teman-teman yang lainnya menuju ke tempat elektone tersebut. Setiba di lokasi elekton, Anak bersama Saksi Eka dan teman-teman lain menonton dan menyaksikan langsung elekton tersebut. Tidak lama kemudian Saksi Eka mengajak Anak menemaninya ke Pucak untuk mengambil motornya yang digunakan oleh Saksi Said, akhirnya Anak bersama Saksi Eka saling berboncengan menuju ke Pucak dengan motor Anak sendiri hingga tiba disana Anak dan Saksi Eka bertemu dengan Saksi Said, Anak Korban, dan Saksi Vina. Selanjutnya Anak disuruh oleh Saksi Said untuk berboncengan tiga dengan Anak Korban dan juga Eka dengan menggunakan motor Anak sendiri, sedangkan Saksi Said dan Saksi Vina berboncengan menggunakan motor

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrs



milik Saksi Eka. Akhirnya dua kendaraan berjalan beriringan hingga di tengah perjalanan tepatnya lorong masuk perkebunan, Anak melihat Saksi Said dan Saksi Vina berhenti, akhirnya Anak pun juga ikut berhenti dan Anak melihat Saksi Said dan Saksi Vina sedang ngobrol singkat kemudian pergi. Sedangkan Anak bertiga dengan Saksi Eka dan Anak Korban masuk ke dalam perkebunan dan sesampai di perkebunan kami bertiga ngobrol, tidak lama kemudian Anak disuruh oleh Saksi Eka untuk pergi membeli rokok serta minuman, akhirnya Anak pergi untuk membelinya. Setelah Anak kembali ke perkebunan dan ingin menyerahkan rokok dan minuman kepada Saksi Eka, kemudian Saksi Eka menyuruh Anak untuk menunggu sebentar di kendaraan dan posisi mereka berdua (Saksi Eka dan Anak Korban) sedang berada di semak-semak yang jarak Anak antara mereka berdua kurang lebih 10 meter. Selanjutnya Anak menunggu sambil merokok kurang lebih setengah jam dan memperhatikan rumput yang berada di posisi mereka (Saksi Eka dan Anak Korban) sedang bergoyang. Selanjutnya Saksi Eka keluar dari semak-semak dan menghampiri Anak dan mengatakan “masuk mako, sudahmi saya” sehingga Anak pun akhirnya langsung masuk menuju ke semak-semak dan melihat kondisi Anak Korban celananya terbuka, kemudian tiba-tiba datang Saksi Said bersama dengan Saksi Vina dan Anak Korban buru-buru menaikkan celananya kembali kemudian Anak dan Anak Korban langsung keluar dari semak-semak itu hingga Anak Korban dan Saksi Vina saling ngobrol, kemudian tidak menunggu lama Anak pun langsung mengajak Anak Korban untuk kembali masuk di semak-semak itu dengan mengatakan “ayo mi deh masuk” sambil Anak mengajak Anak Korban dengan memegang tangannya” namun Anak Korban menolak dengan mengatakan “tunggu dulu” kemudian Anak mengajaknya kembali untuk masuk dengan tetap memegang tangannya dan akhirnya Anak Korban ikut. Kami berdua pun bersama-sama menuju ke semak-semak sambil memegang tangannya. Ketika kami berdua sudah berada di semak-semak, Anak langsung memegang celana Anak Korban sambil mengatakan “ayomi..ayomi” kemudian Anak Korban menjawab dengan ekspresi ketawa, Anak pun tetap memegang celananya sambil mengatakan “ayomi”, Anak Korban menjawab “tapi sebentar maki di”, akhirnya Anak Korban kemudian mengambil posisi dengan membaringkan dirinya kemudian Anak membuka/menurunkan celana Saksi Anak Korban sampai batas lutut selanjutnya Anak pun juga membuka celana Anak



sampai batas betis dan memulai memasukkan alat kelamin Anak (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Anak Korban memegang kepala Anak dan Anak pun menggoyang-goyangkan secara berulang-ulang hingga alat kelamin (penis) Anak mengeluarkan sperma dan menumpahkan di jilbab Anak Korban. Kemudian Anak Korban langsung mengatakan “sudahmi deh”. Anak Korban dengan sendirinya menaikkan celananya dan Anak pun menaikkan celana Anak dan menuju keluar dari semak-semak itu kemudian bertemu dan berkumpul bersama Saksi Eka, Saksi Said, dan Saksi Vina ngobrol sejenak sebelum pulang;

- Bahwa Anak tidak tahu Anak Korban di bawah umur karena saat Anak tanya Anak Korban mengaku berumur 16 tahun;
- Bahwa saat kejadian Anak korban masih di bawah umur berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7306043107120001 tertanggal 02 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Edy Sucipto, S.Pi., M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, yakni lahir di Gowa pada tanggal 27 April 2013, berusia 11 (sebelas) tahun
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena Anak sering menonton film porno di HP;
- Bahwa Akibat perbuatan Anak, Anak korban merasakan sakit pada alat kelamin Anak Korban. Sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/1998/IX/2024/Forensik pada tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani oleh Dokter spesialis Forensik RS Bhayangkara Makassar, dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 KUHP Menjadi Undang-Undang, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang”;



2. "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

3. "Melakukan, Menyuruh melakukan dan turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua) belas tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Anak, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para Saksi di depan persidangan, serta keterangan Anak yang pada pokoknya membenarkan jika yang sedang diadili dalam persidangan adalah benar Anak yang bernama Supardi Aco Bin Bai Dg Tangnga Alias Bolong dan Anak lahir pada tanggal 12 Januari 2024 sehingga ia saat ini berusia 16 (enam belas) tahun, hal mana Anak dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Anak mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” menurut Memori Penjelasan (MVT) dari KUHP adalah melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui akan akibatnya. Artinya, perbuatan yang dilakukannya tersebut, benar-benar diinsyafi/ disadari/ dimengerti oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga dirinya menyadari akan akibat atau efek samping dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa tipu muslihat secara bahasa terdiri dua kata yakni, tipu dan muslihat. Yang dimaksud dengan tipu adalah perbuatan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung sementara muslihat adalah siasat ilmu (perang), muslihatnya sangat halus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa kata yang tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau merayu;

Menimbang, bahwa adapun frase lainnya seperti melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak adalah merupakan perbuatan yang bersifat alternatif. Artinya, dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang disebutkan diatas, maka dianggap telah terpenuhi unsur pasal;

Menimbang, bahwa pengertian “Anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “Perbuatan cabul” adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin termasuk didalamnya persetubuhan yaitu masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 02.00 wita di Dusun Pucak, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Pelaku Anak telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 Anak sedang nongkrong-nongkrong sambil bermain game bersama dengan Saksi Said, Saksi Eka, dan beberapa teman Anak lainnya, kemudian Saksi Said meminjam motor Saksi Eka dengan alasan ingin menjemput pacarnya, dan ketika Saksi Said sudah pergi, tidak lama kemudian teman Anak mengajak untuk menonton elekton yang jaraknya tidak terlalu jauh. Akhirnya Anak, Saksi Eka, dan teman-teman yang lainnya menuju ke tempat elektone tersebut. Setiba di lokasi elekton, Anak bersama Saksi Eka dan teman-teman lain menonton dan menyaksikan langsung elekton tersebut. Tidak lama kemudian Saksi Eka mengajak Anak menemaninya ke Pucak untuk mengambil motornya yang digunakan oleh Saksi Said, akhirnya Anak bersama Saksi Eka saling berboncengan menuju ke Pucak dengan motor Anak sendiri hingga tiba disana Anak dan Saksi Eka bertemu dengan Saksi Said, Saksi Anak Korban, dan Saksi Vina. Selanjutnya Anak disuruh oleh Saksi Said untuk berboncengan tiga dengan Anak Korban dan juga Eka dengan menggunakan motor Anak sendiri, sedangkan Saksi Said dan Saksi Vina berboncengan menggunakan motor milik Saksi Eka. Akhirnya dua kendaraan berjalan beriringan hingga di tengah perjalanan tepatnya lorong masuk perkebunan, Anak melihat Saksi Said dan Saksi Vina berhenti, akhirnya Anak pun juga ikut berhenti dan Anak melihat Saksi Said dan Saksi Vina sedang ngobrol singkat kemudian pergi. Sedangkan Anak bertiga dengan Saksi Eka dan Anak Korban masuk ke dalam perkebunan dan sesampai di perkebunan kami bertiga ngobrol, tidak lama kemudian Anak disuruh oleh Saksi Eka untuk pergi membeli rokok serta minuman, akhirnya Anak pergi untuk membelinya. Setelah Anak kembali ke perkebunan dan ingin menyerahkan rokok dan minuman kepada Saksi Eka, kemudian Saksi Eka menyuruh Anak untuk menunggu sebentar di kendaraan dan posisi mereka berdua (Saksi Eka dan Anak Korban) sedang berada di semak-semak yang jarak Anak antara mereka berdua kurang lebih 10 meter. Selanjutnya Anak menunggu sambil merokok kurang lebih setengah jam dan memperhatikan rumput yang berada di posisi mereka (Saksi Eka dan Saksi Anak Korban) sedang bergoyang. Selanjutnya Saksi Eka keluar dari semak-semak dan menghampiri Anak dan mengatakan “masuk mako, sudahmi saya” sehingga Anak pun akhirnya langsung masuk menuju ke semak-semak dan melihat kondisi Anak Korban celananya terbuka, kemudian tiba-tiba datang Saksi Said bersama dengan Saksi Vina dan Anak Korban buru-buru menaikkan celananya kembali kemudian Anak dan Anak Korban langsung



keluar dari semak-semak itu hingga Anak Korban dan Saksi Vina saling ngobrol, kemudian tidak menunggu lama Anak langsung mengajak Anak Korban untuk kembali masuk di semak-semak itu dengan mengatakan “ayo mi deh masuk” sambil Anak mengajak Anak Korban dengan memegang tangannya” namun Anak Korban menolak dengan mengatakan “tunggu dulu” kemudian Anak mengajaknya kembali untuk masuk dengan tetap memegang tangannya dan akhirnya Anak Korban ikut. Kami berdua pun bersama-sama menuju ke semak-semak sambil memegang tangannya. Ketika kami berdua sudah berada di semak-semak, Anak langsung memegang celana Anak Korban sambil mengatakan “ayomi..ayomi” kemudian Anak Korban menjawab dengan ekspresi ketawa, Anak tetap memegang celananya sambil mengatakan “ayomi”, Anak Korban menjawab “tapi sebentar maki di”, akhirnya Anak Korban kemudian mengambil posisi dengan membaringkan dirinya kemudian Anak membuka/menurunkan celana Anak Korban sampai batas lutut selanjutnya Anak juga membuka celananya sampai batas betis dan memulai memasukkan alat kelamin (penis) Anak ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Anak Korban memegang kepala Anak dan Anak pun menggoyang-goyangkan secara berulang-ulang hingga alat kelamin (penis) Anak mengeluarkan sperma dan menumpahkan di jilbab Anak Korban. Kemudian Anak Korban langsung mengatakan “sudahmi deh”. Anak Korban dengan sendirinya menaikkan celananya dan Anak pun menaikkan celananya dan menuju keluar dari semak-semak itu kemudian bertemu dan berkumpul bersama Saksi Eka, Saksi Said, dan Saksi Vina ngobrol sejenak sebelum pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, pada saat kejadian Anak korban masih berumur 11 (sebelas) tahun. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan didalam Kartu Keluarga Nomor 7306043107120001 tertanggal 02 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Edy Sucipto, S.Pi., M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, yakni lahir di Gowa pada tanggal 27 April 2013;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Anak, Anak korban merasakan sakit pada alat kelamin Anak Korban. Sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/1998/IX/2024/Forensik pada tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani oleh Dokter spesialis Forensik RS Bhayangkara Makassar, dr. Denny Mathius, Sp.F., M. Kes dengan kesimpulan tanda-tanda penetrasi yang baru ditemukan enam luka pada selaput dara (hymen) yaitu luka robek baru tidak sampai dasar pada arah jam dua, tiga, empat, enam, Sembilan,



dan dua belas sesuai arah jarum jam. Tidak tampak bengkak dan tampak adanya kemerahan di sekitar luka arah jam empat, enam dan Sembilan, tidak tampak adanya bercak darah maupun perdarahan aktif pada luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak yang mengajak anak korban bersetubuh adalah termasuk perbuatan membujuk kepada seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Melakukan, Menyuruh melakukan dan turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Anak diperoleh fakta Anak bersama dengan Saksi Eka mengajak Anak korban untuk pergi jalan-jalan dengan mengatakan "*ayomi naikmeki dimotor*" kemudian Anak Korban naik ke atas motor dengan posisi Saksi Eka paling depan mengendarai motor, Anak Korban Citra berada ditengah antara Saksi Eka dan Anak duduk paling belakang berangkat menuju Hutan di Dusun Arra, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu Kab. Maros, sementara Saksi Cinta dan Saksi Said berboncengan berdua menuju sebuah villa sebelumnya Anak Korban telah menolak ajakan Anak namun Anak dan Saksi Eka tetap membujuk Anak korban untuk ikut dengan mengatakan "*ayokmi ada rumah disana banyak lampunya*" kemudian Saksi Eka menyuruh Anak untuk membeli rokok, sementara Anak Supardi membeli rokok Saksi Eka mengajak Anak Korban untuk duduk berdua kemudian Saksi Eka mencium pipi bagian kiri sebanyak 3 (tiga) kali lalu mencium bibir kemudian mencium leher Anak Korban, kemudian Saksi Eka melepas jilbab Anak Korban, lalu mengangkat baju dan BH Anak Korban sampai di atas payudara dan langsung mencium dan menjilat kedua payudara Anak Korban secara berulang kali, kemudian Saksi Eka memaksa Anak Korban dengan mengatakan "*buka cepat pakaian mu*" sehingga Anak Korban korban mengangkat bajunya sampai di atas payudara, kemudian Saksi Eka membaringkan Anak Korban diatas tanah yang dilapisi kardus, kemudian Saksi Eka memulai membuka celana dan celana dalam Anak Korban sehingga Anak Korban dalam posisi setengah



telanjang, selanjutnya Saksi Eka membuka celana dan celana dalamnya kemudian menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin (penis) Saksi EKA kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan keluar masuk secara berulang sambil mencium bibir Anak Korban dengan durasi kurang lebih dua menit hingga alat kelamin Saksi Eka mengeluarkan cairan berupa sperma dan menumpahnya di tanah dan setelah itu ketika Anak kembali dari membeli rokok dan melihat Anak Korban, Saksi Eka, Saksi cinta, dan Saksi Said dipinggir jalan, lalu Anak menghampiri Anak Korban untuk mengajaknya kembali masuk ke kebun jagung ditegah hutan dengan memegang tangan Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban berjalan menuju kebun jagung dengan mengancam akan membunuh Anak Korban sambil melingkarkan lengan Anak ke leher Anak Korban, sesampainya dikebun Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan membaringkan Anak Korban, kemudian Anak membuka celananya dan memasukkan alat kelamin (penis) Anak kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan posisi Anak berada diatas Anak Korban sambil mendorong kelaminnya keluar masuk secara berulang kali selama kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya Anak mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban dan menumpahkan cairan berupa sperma ketanah, kemudian Anak dan Anak Korban memakai celananya masing-masing dan berjalan bersama keluar dari hutan kepinggir jalan untuk menghampiri Saksi Eka, Saksi Cinta, dan Saksi Said;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Melakukan, Menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dalam hal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak mengenai permintaan agar pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak dikurangkan, Hakim mempertimbangkannya sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam amar putusan ini yang menurut Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, akan tetapi penurunan pidana kepada Anak harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, bahwa Anak masih diharapkan untuk memperbaiki dirinya, sehingga menurut Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Anak seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini merupakan hal yang terbaik dan adil tidak saja kepada Anak tersebut, namun juga adil bagi orang tua dan adil bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain memuat ketentuan pidana penjara, juga memuat ketentuan pidana denda yang bersifat kumulatif, maka Anak juga harus dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam pasal 71 ayat (3) Undang - undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam pasal 78 ayat (2) Undang - undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bahwa Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi hasil Litmas terhadap Anak Supardi Aco Bin Bai Dg Tangnga Alias Bolong, yang memberikan rekomendasi agar Anak diberi sanksi berupa tindakan yaitu sebaiknya klien ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam hal ini ditempatkan di Sentra Wirajaya Makassar, agar klien dapat dididik, dibina dan diberi keterampilan demi masa depannya dan tetap dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar atau pendapat lain dari Hakim, maka menurut Hakim anak sebaiknya tetap berada dalam Rutan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPKA kelas II Maros dan sesuai dengan Pasal 85 ayat (2) bahwa selama anak menjalani pidana di LPKA hak untuk memperoleh Pembinaan, pembinaan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan tetap harus dilaksanakan, sehingga dengan kondisi seperti itu, maka sebaiknya Anak tetap dalam LPKA;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama - sama apabila Anak dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu yang akan ditentukan namun berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang - undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai pidana denda yang diganti dengan Pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Anak telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana lamanya Anak berada dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dan Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Anak dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hitam, 1 (satu) buah celana panjang berwarna merah biru, 1 (satu) buah kerudung berwarna hitam, 1 (satu) buah bra berwarna hitam, 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih atas barang bukti tersebut diatas akan dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam penuntutan perkara lain

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Terdakwa EKA SAPUTRA BIN MAUDU ALIAS EKA);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Type SE88 warna hitam dengan nomor registrasi DD 4679 TZ, Nomor Rangka/NIK/VIN MH3SE88H0RJ565280, Nomor Mesin E3R2E3531336, Nomor BPKB U05018991R beserta kuncinya dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 17123389 Nama Pemilik Sapri dan terhadap barang bukti tersebut *di kembalikan pula kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam penuntutan perkara lain atas nama Terdakwa EKA SAPUTRA BIN MAUDU ALIAS EKA)*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana atas diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Anak sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak bertentangan dengan nilai - nilai agama dan nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak di persidangan minta maaf kepada orang tua Anak korban
- Anak belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri Anak bukanlah merupakan tindakan balas dendam melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (*edukatif*), yang termasuk didalamnya mendidik masyarakat secara keseluruhan, yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Anak telah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 KUHP dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya Atau Orang Lain" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 Lima) tahun di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Maros dan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 1 (satu) bulan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Anak yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna merah biru;
 - 1 (satu) buah kerudung berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah bra berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;

(dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam penuntutan perkara lain atas nama Terdakwa EKA SAPUTRA BIN MAUDU ALIAS EKA)

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Type SE88 warna hitam dengan nomor registrasi DD 4679 TZ, Nomor Rangka/NIK/VIN MH3SE88H0RJ565280, Nomor Mesin E3R2E3531336, Nomor BPKB U05018991R beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 17123389 Nama Pemilik Sapri

(dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam penuntutan perkara lain atas nama Terdakwa EKA SAPUTRA BIN MAUDU ALIAS EKA)

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh Farida Pakaya, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Maros, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rahma. A. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Rizka Wahyuni Amusroh, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahma. A. S.H

Farida Pakaya, S.H., M.H.